

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT GOLDEN ENERGY MINES, Tbk

Nomor : 44.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh -----
(12-08-2020) pukul 16.25 (enam belas lewat dua puluh lima menit) Waktu
Indonesia Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, **HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, -----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan **SUDIN, Sarjana Hukum**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal
satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh (01-01-1970), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan
Green Court Jalan Caliandral Nomor 28, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jakarta Barat dengan Nomor Induk Kependudukan:
3173010101700028; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku *Corporate Secretary* Perseroan serta berdasarkan kuasa dari
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GOLDEN ENERGY
MINES, Tbk, tanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh -----
(12-08-2020) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris,
Nomor : 42, tertanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh -----
(12-08-2020), dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari **PT GOLDEN
ENERGY MINES, Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya
disebut juga "**Perseroan**"), yang anggaran dasarnya telah diubah
secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
ternyata telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia



tanggal dua Januari dua ribu sembilan (02-01-2009) Nomor: 1, Tambahan Nomor: 91/2009, anggaran dasar mana diubah lagi dan berturut-turut telah diumumkan dan dimuat dalam: -----

a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sebelas Agustus dua ribu sembilan (11-08-2009) Nomor: 64, Tambahan Nomor: ----- 649/2009; -----

b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan belas Agustus dua ribu sebelas (19-08-2011) Nomor: 66, Tambahan Nomor: 24937/2011; -----

c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam belas Maret dua ribu dua belas (16-03-2012) Nomor: 22, Tambahan Nomor: 9991/2012; -----

d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal enam belas November dua ribu sepuluh (16-11-2010) Nomor: 43 dan telah memperoleh -- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga November dua ribu sepuluh (23-11-2010) Nomor: ----- AHU-54931.AH.01.02.Tahun 2010 serta yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga puluh November dua ribu sepuluh (30-11-2010) Nomor: AHU-AH.01.10-30717; -----

e. Akta Pernyataan Direksi tanggal satu Februari dua ribu dua belas -- (01-02-2012) Nomor: 01, yang Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga Februari dua ribu dua belas (03-02-2012) Nomor: AHU-AH.01.10-03737; ---

f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal tiga Februari dua ribu

dua belas (03-02-2012) Nomor: 10 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh Februari dua ribu dua belas (20-02-2012) Nomor: ----- AHU-08684.AH.01.02.Tahun 2012 serta yang Penerimaan --- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Maret dua ribu dua belas (06-03-2012) Nomor: AHU-AH.01.10-08101; -----

g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh lima November dua ribu lima belas (25-11-2015) Nomor: 71 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga puluh November dua ribu lima belas (30-11-2015) Nomor: ----- AHU-AH.01.03-0983956; -----

-akta mana keempatnya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta; -----

h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal empat belas ----- November dua ribu sembilan belas (14-11-2019) Nomor: 91 dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh November dua ribu sembilan belas (20-11-2019) Nomor: ----- AHU-0096421.AH.01.02.TAHUN 2019 serta yang Penerimaan --- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua

puluh November dua ribu sembilan belas (20-11-2019) Nomor: ---
AHU-AH.01.03-0362458; -----

-dan berhubungan dengan: -----

a. Akta yang memuat susunan terakhir pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Direksi tertanggal enam belas Mei dua ribu delapan belas (16-05-2018) Nomor: 103, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas (21-05-2018) Nomor: AHU-AH.01.03-0205977; -----

b. Akta yang memuat susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal empat belas November dua ribu sembilan belas (14-11-2019) Nomor: 90, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh November dua ribu sembilan belas (20-11-2019) Nomor: AHU-AH.01.03-0362453; -----

-akta mana keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris; -----

-dan menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ---
menerangkan : -----

A. Bahwa pada hari Rabu, tanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh (12-08-2020), pukul 15.23 (lima belas lewat dua puluh tiga menit) --- sampai dengan pukul 16.02 (enam belas lewat dua menit) Waktu --- Indonesia Barat, bertempat di Ruang Danamas, Sinarmas Land Plaza, Tower 2, Lantai 39, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 51,

Jakarta Pusat 10350, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut juga "**Rapat**"), yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor : 42, tertanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh (12-08-2020) tersebut. -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), telah dilakukan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat berikut mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Perseroan Nomor 066/GEMS-CS/VI/2020 tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020) dan pemberitahuan tambahan agenda Rapat berdasarkan Surat Perseroan Nomor 076/GEMS-CS/VII/2020 tanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh (21-07-2020); -----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 1 POJK No. 15/2020, telah dilakukan pengumuman mengenai akan diselenggarakannya Rapat ini, dalam surat kabar harian KONTAN terbit pada tanggal enam Juli dua ribu dua puluh (06-07-2020); serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat 1 POJK No. 15/2020, telah dilakukan pemanggilan ----- Rapat kepada pemegang saham dalam surat kabar harian KONTAN pada tanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh (21-07-2020); -----
-bahwa selembat dari surat kabar yang memuat pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut diatas, dijahitkan pada minuta akta saya Notaris, Nomor : 41, tertanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh (12-08-2020). -----

-Kedua iklan pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut telah pula diunggah ke dalam website Perseroan, website penyedia E-RUPS dan website Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id. -----

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per ----- tanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh (20-07-2020), yang -----

diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 5.882.353.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham. -----

E. bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ----- Perseroan, dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah ----- 5.852.136.000 (lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu) saham atau lebih kurang 99,49% (sembilan puluh sembilan koma empat sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

F. Bahwa salah satu acara dalam Rapat adalah mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang mana putusan semacam itu perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada instansi yang berwenang. ----

G. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Berita Acara Rapat sebagaimana tersebut di atas dan penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan kuasa yang telah diberikan oleh Rapat sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, Nomor : 42, tanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh (12-08-2020) tersebut menyatakan kembali keputusan acara kedua Rapat. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam acara pertama Rapat, para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat secara ----- musyawarah untuk mufakat telah memutuskan : -----

-Menyetujui penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan, dan untuk selanjutnya menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : **PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk**
| (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di
| Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik
| di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
| ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris
| Perseroan. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan sejak tanggal 13 (tiga belas) Maret 1997 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan telah mendapat pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh)
Juni 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) dan didirikan
untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang perdagangan
| hasil tambang dan jasa pertambangan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
| melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

A. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu : -----

a. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan
| penjualan batubara termasuk membeli, mengangkut, dan
| menjual komoditas hasil batubara dan/atau mineral,
| termasuk ekspor impor, interinsulair dan lokal, baik atas
| perhitungan sendiri maupun perhitungan dengan pihak lain

secara komisi, menjadi distributor, leveransier, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; dan -----

b. menjalankan usaha di bidang jasa pertambangan batubara yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi : -----

1) konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi pertambangan, Pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang; dan/atau keselamatan pertambangan; -----

2) konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan; atau pengolahan dan pemurnian. -----

B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu : -----

a. transportasi pertambangan dan batubara meliputi ----- pembangunan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan ----- fasilitas prasarana Pengangkutan dan Penjualan meliputi stockpile, dermaga, atau pelabuhan khusus di bidang pertambangan dan batubara serta kegiatan usaha terkait; --

b. Melakukan penyewaan peralatan, kendaraan, barang- -- barang dan perangkat penunjang lainnya untuk keperluan operasi pertambangan batubara. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, ----- masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah). --
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 29,411% (dua puluh sembilan koma empat satu satu persen) atau sejumlah 5.882.353.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua

juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.588.235.300.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. ----

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan --- Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia. -----
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib --- diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS --- mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana --- diatur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini; -----
 - d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh --- Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan : -----
- a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan -----
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. -----

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi ---- persyaratan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini. -----

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang --- Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau

berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut; HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait; Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah ----- dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan diantara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan ----- mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh

RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar modal di Republik Indonesia; ---
Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. --

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; --
Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam ---- simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. -----
8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) pasal ini -- secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar -- ditingkatkan dan diikuti dengan penempatan saham lebih lanjut. -----
9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung

hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----

10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menteri"). -----

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; -----

b. telah memperoleh persetujuan Menteri; -----

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b pasal ini; -----

d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor tidak menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (11) huruf c pasal ini tidak terpenuhi; ----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf d pasal ini. -

12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ----- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

----- SAHAM DAN SURAT SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang -----
diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para --
pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam

RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor seri surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : ---
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor seri surat kolektif saham; -----
 - c. nomor seri surat saham dan jumlah saham yang diwakili; -----
 - d. nilai nominal saham-saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai ----- dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Presiden Direktur -- bersama-sama seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. --

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sekurang-kurangnya harus mencantumkan : -----

- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; -----
- b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
- c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
- d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
- f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis. -----

15. Apabila terdapat pecahan dalam nilai nominal saham, pemegang dari pecahan atas nilai nominal saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara, kecuali pemegang dari pecahan atas nilai nominal saham bersama-sama dengan pemegang dari pecahan atas nilai nominal saham lainnya memegang nilai nominal yang sebanding dengan nilai nominal atas 1 (satu) saham berdasarkan klasifikasi sahamnya.-----
 Para pemegang dari pecahan atas nilai nominal saham wajib menunjuk 1 (satu) pihak diantara mereka atau pihak lainnya sebagai perwakilannya, dan hanya perwakilan yang dapat melaksanakan hak yang dijamin oleh hukum terhadap saham tersebut. -----

16. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar, semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
17. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----
18. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai --- pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----
19. Direksi atau Kuasa Direksi wajib mengadakan Buku Daftar Pemegang Saham dan dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham antara lain nomor seri saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang saham dan informasi lainnya yang dianggap penting. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham

memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan -----

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
pengeluaran pengganti surat saham. -----

4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1),(2) dan (3) pasal ini,
berlaku pula bagi surat kolektif saham; -----

-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham
pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ---

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar
pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-
undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik
Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut
dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia
di tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(6) pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif
saham pengganti. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 7 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian. -----

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. ---

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang --- dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat

dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut. -----
11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan

selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, daftar yang telah dikonsolidasikan mana untuk selanjutnya diserahkan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut. ----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya di sampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baikn dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan; -----
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau

kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. -----

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; -----
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan

pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari pasal ini. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS terdiri atas : -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPD dan peraturan perundang-undangan Di bidang Pasar Modal di Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS; -----
 - b. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan; -----
 - c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai auditor Perseroan; -----
 - d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
 - e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan dengan ketentuan hal tersebut telah disampaikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan

dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

6. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; -----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat diadakan di: -----
a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----
b. tempat Perseroan melakukan kegiatannya; atau -----
c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c diatas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----

2. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal ("e-RUPS"). -----

3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan

diadakan pemanggilan RUPS dengan materi, bahasa dan media pengumuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. -----

4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan materi, bahasa dan media pemanggilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. -----
5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, tempat dan acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS dapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan, serta informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan suara melalui e-RUPS, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal; -----
6. Apabila dalam RUPS pertama, kuorum tidak tercapai, maka akan diadakan RUPS kedua, dimana pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. -----
7. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila : -----
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; -----
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi tidak lebih dari 7

(tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; -----

c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

10. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS; -----

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka ----- RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh para pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

Pasal 11

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. -----
- d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
- f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS yang telah ditetapkan oleh OJK. -----
- g. Penetapan OJK mengenai kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----

- h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. --
- i. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa; -----
-Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata. -----
 3. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui sistem e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
 4. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
 5. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
 6. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. -----
 7. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

8. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
9. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
11. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditanda-tangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara. -----
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia. -----
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. -----
13. RUPS dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
14. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----